

# Desentralisasi Sumberdaya Hutan dan Pembentukan Masyarakat Sipil

Oleh : Siti Zunariyah

## Abstract

*Decentralization of forest resource management has become a necessity in line with the policy of regional autonomy that gives the space outside the country to be involved. These conditions are directly give effect to changes in forest management institutions, both at the level of the people organanisasi structure, forest managers and institutional form with the opening of public space. This climate provides the opportunity for civil society to further strengthen its position. However, decentralization is still to be followed by devolution that gave management authority to autonomous institutions, such village. So the process of strengthening civil society can continue to go hand in hand with decentralization of forest resource management.*

*Key word: Decentralization, forest resource management and civil society.*

## Desentralisasi sumberdaya hutan

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri sebagai hasil dari pembangunan konfigurasi politik Indonesia sejak terjadinya reformasi nasional adalah terjadinya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini berarti nilai-nilai local serta partisipasi aktif masyarakat di daerah akan menentukan kebijakan yang diambil pemerintah.

Selama 32 tahun Indonesia menjalani sentralisasi kekuasaan yang dilakukan oleh Soeharto dengan kekerasan dan ketidakadilan , keadaan in dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di daerah. Realitas ini menuai perubahan yang cukup berarti seiring dengan pergantian pemimpin negeri ini. Hingga akhirnya lahir kebijakan desentralisasi yang diharapkan masyarakat di daerah mampu menjalani perubahan ke arah yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Desentralisasi dan demokratisasi merupakan sebuah keniscayaan sekaligus merupakan fenomena yang mengglobal dan melanda hampir seluruh bangsa saat ini, termasuk diantaranya Indonesia. Fenomena tersebut terjadi pada hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk diantaranya dari sector kehutanan.

Hutan, yang diyakini sebagai salah satu sumberdaya yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, demikian pula manfaat ekologi sosial dan manfaat ekonomi merupakan tiga pilar manfaat yang seharusnya bisa didapatkan dari hutan. Hutan sebagai pengatur tata air telah banyak dipahami orang sehingga kelestarian hutan menjadi kepentingan setiap manusia yang hidup di bumi ini.

Demikian pula dengan fungsi hutan sebagai sumber keanekaragaman hayati dan sebagai penyedia kebutuhan subsisten dari masyarakat yang hidup di sekitarnya. Namun diantara berbagai manfaat hutan, manfaat ekonomi seringkali lebih menarik perhatian bagi sebagian besar orang. Sehingga hutan mendapat julukan sebagai “jamrud khatulistiwa” (Bakhtiar 2001 : 3).

Sejarah pembangunan hutan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kepentingan negara yang tercermin dari konsep pengelolaan hutan yang diterapkan oleh pemerintah. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan sebagai sumberdaya alam yang bersifat multidimensi memiliki peluang yang relatif mudah, murah dan cepat dibanding sumberdaya alam lainnya bagi pemenuhan berbagai kepentingan. Karenanya filosofi dan kepentingan penguasa dalam setiap periode memiliki kecenderungan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Pembangunan hutan di Indonesia era penjajahan sangat berbeda dengan tatkala Bangsa Indonesia telah merdeka. Pada era penjajahan pembangunan hutan dicirikan dengan cara pandang hutan sebagai modal bagi kepentingan sebesar-besarnya negara kolonial. Hutan dan masyarakat di sekitarnya dihisap bagi pemenuhan target ekonomi serta kepentingan perang negara penjajah, baik Belanda maupun Jepang. Sementara itu pembangunan hutan pada era kemerdekaan

memiliki cara pandang hutan sebagai modal bagi kepentingan pembangunan nasional<sup>1</sup>.

Cara pandang hutan sebagai modal pembangunan nasional inilah yang tetap menjadikan hutan sebagai salah satu sumber devisa negara terpenting bagi pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini dilakukan karena hutan dipandang sebagai sumberdaya alam yang dapat diperbaharui yang memiliki nilai komersial yang tinggi sehingga mampu mendatangkan sejumlah keuntungan bagi negara. Salah satu praktek dari cara pandang tersebut adalah dengan mulainya eksploitasi hutan di pulau jawa oleh perhutani sejak jaman colonial belanda dengan tanaman jatinya.

Eksploitasi hutan kian meluas tatkala Soeharto berkuasa. Demi mengejar pertumbuhan ekonomi, maka hutan di luar jawa pun tak luput untuk dijadikan sasaran eksploitasi baik yang dilakukan oleh swasta (HPH) negara (INHUTANI) maupun karena tekanan jumlah penduduk yang terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya hutan tidak dapat dihentikan terlebih ketika hutan banyak dikonversi menjadi lahan perkebunan, sehingga terjadilah degradasi hutan yang mencapai 40 juta hektar. Dampak lebih jauh sebagai akibat dari degradasi hutan dan lingkungan hidup adalah berupa pencemaran, fluktuasi dan kekeringan, kekurangan persediaan kayu bakar dari pedesaan, kemiskinan dan ketimpangan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi inilah yang dihadapi hampir di seluruh negara-negara dunia ketiga yang mengalami kerusakan sumberdaya hutan.

Menurut Ponting (1991) dalam bukunya Didik Suharjito dan Dudung Darusman, menyebutkan bahwa negara-negara dunia ketiga menghadapi 2 hal pokok. *Pertama*, akibat penguasaan politik oleh Eropa, berdampak pada luas lahan yang dicurahkan untuk tanaman-tanaman ekspor terus meningkat. *Kedua*, ketimpangan distribusi penguasaan lahan, tentu hal ini berdampak pada kemiskinan, deforestasi dan degradasi lingkungan sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Sementara itu di jawa, ketimpangan distribusi

---

<sup>1</sup> Periodisasi ini didasarkan atas factor keberadaan dana reboisasi sebagai salah satu alat analisisnya.

penguasaan lahan pertanian sudah terjadi sebelum merdeka dan kondisi ini cenderung semakin timpang sejak revolusi hijau pada lahan sawah (suharjito : 1998: 3). Ketimpangan inilah yang menguatkan pentingnya perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

### ***Dari state based ke community based<sup>2</sup>***

Selama orde baru berkuasa, pola pengelolaan kehutanan berjalan dalam skema kelembagaan yang terpusat (*centralized institutional arrangement*) dan skema manajemen yang berbasiskan pada negara (*state based managemen*). Sehingga melalui desentralisasi diharapkan tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit politik yang otonom. Dengan demikian, desentralisasi akan berguna karena memunculkan pemerintahan yang efektif, responsive, akuntabel, mendekatkan pelayan publik pada masyarakat, menghadapi keragaman lokal serta mengembangkan potensi penghidupan masyarakat lokal.

Gagasan tentang desentralisasi sumberdaya hutan di Indonesia telah mengemuka sejak dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya peta politik pemerintah bergeser dari semangat sentralistik menjadi semangat desentralistik. Perubahan politik pemerintahan tersebut berdampak pada ragam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Respon dari otonomi daerah ditanggapi pemerintah daerah berlainan adanya. Menurut UU No.22 tahun 1999 yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>2</sup> State based berarti bahwa negara masih menjadi factor paling dominan dalam pengelolaan hutan, sedangkan community based lebih menekankan pada keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Titik balik dari sektor kehutanan kentara terlihat dengan dikeluarkannya UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Meskipun banyak yang mempertanyakan keberadaan kebijakan tersebut, namun ada kemajuan yang dapat dicatat, bahwa UU ini memberikan jaminan secara lebih tegas pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan. Jauh dibandingkan dengan UU 5 tahun 1967 yang justru eksploitatif dan memarginalkan masyarakat yang sebenarnya lebih tergantung dengan keberadaan hutan di sekitarnya.

Kenyataan ini memunculkan gagasan *Community forestry* yang menggeser paradigma pembangunan kehutanan dari atas (bottom up) dan tersentralisasi menuju pembangunan kehutanan yang mengutamakan kontrol dan keputusan dari masyarakat lokal, merubah sikap dan ketrampilan rimbawan dari sebagai “pelindung hutan” terhadap gangguan manusia menjadi “bekerja bersama” masyarakat.

Di sisi lain ada yang mendefinisikan *community forestry* sebagai sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas atau kelompok pada lahan negara, lahan komunal, lahan komunal atau lahan milik (individual atau rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan individu atau rumah tangga dan masyarakat serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar subsistensi. Definisi ini menekankan kehutanan masyarakat pada pengelolaan hutan, namun akses masyarakat dalam pengelolaan aktivitas pengolahan hasil hutan juga tidak boleh diabaikan.

Sementara itu dalam konsep *Social forestry* sebenarnya mengandung makna yang senada dengan *community forestry*, sebagaimana diungkapkan Tiwari 1983 dalam Suharjito dan Darusman : 1998 : 4 :

*Ilmu Pengetahuan dan seni menumbuhkan pohon-pohon dan atau vegetasi lain pada semua lahan yang tersedia, di dalam dan di luar areal hutan tradisional, dan mengelola hutan yang ada dengan melibatkan masyarakat secara intim dan kurang leih terintegrasi dengan kegiatan-kegiatan lain. Untuk tujuan menghasilkan tata guna lahan yang seimbang dan saling*

*melengkapi untuk memberikan barang-barang dan jasa secara luas kepada individu atau masyarakat.*

Konsep lain yang juga ada relevansinya, bahwa *community forestry* adalah sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas atau kelompok pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individual atau rumah tangga) untuk memenuhi kebutuhan individu atau rumah tangga dan masyarakat serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar subsistensi. Definisi ini menekankan kehutanan masyarakat pada pengelolaan hutan, namun akses masyarakat dalam pengelolaan aktivitas pengolahan hasil hutan juga tidak boleh diabaikan.

Bergulirnya gagasan tentang *community forestry* dan semakin terdegradasinya lingkungan direspon positif oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan tentang hutan kemasyarakatan melalui SK 622 tahun 1997. Surat Keputusan Menteri ini memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan. Kemudian pada tahun yang sama revisi SK dilakukan, yang disusul dengan dikeluarkannya SK 677 tahun 1997 tentang hutan kemasyarakatan. Kebijakan inilah yang menjadi titik tolak bagi sebuah paradigma pengelolaan hutan yang sebelumnya *state based* berubah menjadi *community based*.

Dalam kebijakan mutakhir di sector kehutanan, gagasan *community forestry* ini mengejawantah dalam Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Di bawah payung pemberdayaan masyarakat, kebijakan ini memberikan peluang bagi masyarakat melalui beberapa skema yaitu Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Kemitraan. Sehingga keragaman skema tersebut diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan masyarakat di sekitar hutan sekaligus persoalan kerusakan hutan. Hal ini merupakan pengaruh dari demokratisasi yang secara radikal mengubah paradigma hubungan negara dan masyarakat dalam pengelolaan hutan.

## **Desentralisasi dan pembentukan masyarakat sipil**

Salah satu dampak dari perubahan paradigma pengelolaan yang lebih desentralistik adalah apa yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Masyarakat di wilayah tersebut secara perlahan melakukan perubahan struktur organisasi rakyat. Perubahan struktur organisasi masyarakat ini dimungkinkan sebagai institusi legal yang dimiliki oleh masyarakat untuk menyelenggarakan pengelolaan hutan. Dengan perubahan struktur tersebut pula terbangun daya tawar oleh masyarakat kepada pemerintah. Salah satu organisasi tani hutan yang merubah struktur organisasinya adalah Kelompok Tani kambing di Selo Timur, Kabupaten Kulon Progo yang sebelumnya fokus mengurus bantuan kambing sebelum tahun 1997 dan pada tahun 2000 berubah menjadi Kelompok Tani Hutan (KTH) yang berfungsi mengelola hutan negara di Kecamatan Kokap oleh masyarakat. KTH Mandiri melakukan perubahan struktur organisasi rakyat yakni dari KTH Rakyat Swadaya, yang dibina oleh Penyuluh Lapangan Pertanian (PLP) dibawah Perhutanan Konservasi Tanah (PKT), lalu menjadi Kelompok tani ternak yang dibina oleh Depnaker, dan saat ini menjadi Kelompok tani yang dibina langsung oleh Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) dari Dinas Kehutanan dan Perkebunana dan PPL tanaman pangan.

Dalam penelitian lain (Zunariyah: 2009: 42) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat selalu ada pada setiap tahap pengelolaan hutan berbasis masyarakat, mulai dari tahap persiapan sosial masyarakat, pembentukan kelompok, penguatan kelembagaan dan pengelolaan hutan. Dengan menggunakan analisa partisipasi Petty (1995) maka tingkat partisipasi mereka tergolong pada partisipasi interaktif. Pada tingkatan ini masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan atau penguatan kelembagaa. Cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam

proses belajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas pelaksanaan keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan. Kondisi ini menunjukkan semakin menguatkan peran dan posisi masyarakat sipil di hadapan negara.

Pada organisasi LSMpun beberapa lembaga melakukan perubahan di tingkat manajemen. Perubahan di dasarkan pada kebutuhan dan pengembangan program di lapangan, yang diarahkan lebih ramping sehingga lebih efisien dalam bekerja dan distribusi kewenangan dibidang-bidang yang dikembangkan lebih besar dibanding sebelumnya.

Perubahan ini memungkinkan munculnya organisasi di tingkat rakyat, hal ini dapat dilihat dari KTH yang mulai membentuk jaringan kelompok tani hutan dan forum desa yang mungkin timbul dan mengatur perekonomian di tingkat KTH. Kerjasama antar kelompok KTH ini terlihat lebih jelas arah dan tujuan bagi pelestarian hutan dan usaha ekonomi rumah tangga petani.

Bentuk kelembagaan relatif tidak berubah, skema kelompok tani dan koperasi masih menjadi pilihan organisasi di tingkat rakyat karena alasan pada peran dan kebutuhan untuk peningkatan ekonomi rumah tangga. Sedangkan pada tingkat kelembagaan LSM pilihan menjadi lebih besar yaitu Yayasan, paguyuban, jaringan kerja LSM, Jaringan komunikasi organisasi rakyat, perkumpulan, konsorsium, forum komunikasi, jaringan dan perhimpunan.

Prinsip tumbuh dan berkembangnya organisasi di tingkat daerah cukup sederhana yaitu, prinsip kebersamaan, keadilan dan pemerataan, menuju keseimbangan antara kelestarian alam dan kesejahteraan manusia. Prinsip di tingkat lembaga LSM yang dikembangkan untuk mendorong demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam adalah berpihak pada yang lemah; mengutamakan proses yang baik dari pada sekedar hasil/tujuan; berpegang pada kebenaran universal walaupun tidak selalu ilmiah; Transparansi, demokratis, adil, tepat waktu dan partisipatif.

Sementara itu, kekuatan lokal masih bertumpu pada hubungan yang dibangun dalam gerakan rakyat di tingkat akar rumput dan belum masuk dalam proses politik kebijakan. Gambaran ini terlihat dalam dinamika kelompok pada saat bertemu dengan pihak lain, dalam menegosiasikan kebutuhan wilayah kelola hutan. Perkembangan yang terlihat adalah berani mengemukakan pendapat melalui perwakilan kelompok dari anggota kelompok sendiri. Ketergantungan pada orang/lembaga/badan yang dipandang cukup handal dalam memfasilitasi kelompok, terlihat cukup kental. Alasan kepemilikan pengetahuan tentang kelompok dan usahanya semakin memperlihatkan peta kekuatan lokal pada pihak lainnya.

Peluang untuk mengembangkan posisi tawar dalam proses kebijakan ini cukup besar dengan lebih terbukanya dialog antara organisasi rakyat dengan pemerintah. Upaya saat ini masih didorong oleh peran LSM dan programnya, namun belum terlihat potret pada kelompok tani yang tidak difasilitasi oleh program LSM. Aspirasi KTH masih dijumpai oleh komunikasi yang intens antara LSM dengan Pemerintah.

Posisi tawar yang dengan menggunakan kekuatan lokal justru terlihat pada organisasi LSM. Hubungan yang ada mulai mencairkan tabir penguasa dan LSM adalah bukti dari kekuatan lokal dari organisasi masyarakat sipil ini. Namun saat ini belum secara detail terlihat peta kekuatan lokal dan politik kebijakan sumberdaya alam.

### **Desentralisasi yang menyisakan persoalan**

Kendati data diatas sudah dapat membuktikan adanya proses menguatnya keberadaan masyarakat sipil akibat pengelolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat ternyata menyisakan beragam persoalan. Menurut Dwipayana ( 2002) berdasarkan pengalaman pelaksanaan otonomi daerah, ada beberapa persoalan

yang dihadapi; *pertama*, politik desentralisasi yang menghapus sentralisasi kekuasaan dan otonomi bertingkat ternyata mendatangkan tantangan dari kekuatan politik di tingkat pusat dan propinsi. *Kedua*, proses desentralisasi seringkali dimaknai sebagai *intragovernmental decentralization*<sup>3</sup>. *Ketiga* Adanya kecenderungan desentralisasi justru membuka peluang bagi terkonsentrasinya kekuasaan di tangan *local state* dan *keempat*, desentralisasi dan otonomi daerah masih dipahami sebagai *auto money* yang mendorong eksploitasi sumberdaya ekonomi yang mereka miliki.

Tidak dapat dipungkiri dalam kasus desentralisasi kehutanan juga menyisakan berbagai persoalan terutama peluang terjadinya eksploitasi sumberdaya hutan yang membabi buta. Munculnya raja-raja kecil di daerah yang dengannya tersandang peran otonom dalam menjalankan rumah tangganya sendiri. Sehingga dengan kewenangannya itu akan disusunlah kebijakan-kebijakan yang mampu mendatangkan pendapatan daerah yang melimpah tanpa menghiraukan persoalan kelestarian sumberdaya hutan.

Dengan berkaca pada persoalan tersebut diatas, maka konteks pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dapat diberikan alternatif cara dengan pula diikuti proses devolusi , yaitu pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan hutan kepada lembaga-lembaga komunitas yang otonom. Devolusi dilakukan dengan alasan *pertama* , meringankan beban negara dalam pengelolaan sumberdaya hutan karena setiap komunitas sudah dapat dipastikan mempunyai mekanisme peraturan seperti adat, peraturan lokal, nilai-nilai dan praktek serta kelembagaan dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Sehingga negara tidak lagi mengeluarkan biaya untuk pengelolaan hutan, seperti mengamankan, konservasi dan sebagainya. *Kedua*, devolusi juga berguna bagi pemberdayaan masyarakat sipil karena disamping memberdayakan secara ekonomi, devolusi akan memperkuat

---

<sup>3</sup> Desentralisasi antar level pemerintahan semata sehingga otonomi hanya dipahami sempit sebagai penyerahan urusan atau pelimpahan kewenangan diantara berbagai level pemerintahan.

kemampuan partisipasi masyarakat serta membangun kemandirian dan self help, sehingga masyarakat tidak tergantung kepada pemerintah. *Ketiga* dengan devolusi dimungkinkan sebagai instrumen resolusi konflik sehingga konflik perebutan sumberdaya hutan antar berbagai stakeholders dapat dikelola. *Keempat*, devolusi juga akan mempersempit ketimpangan ekonomi antar warga masyarakat. Karena mekanisme kelembagaan mencegah keuntungan atas sumberdaya hutan akan dinikmati oleh segelintir orang seperti yang muncul dalam fenomena privatisasi.

### **Catatan kritis**

Peluang terwujudnya masyarakat sipil yang kuat dan memiliki posisi tawar yang kuat terbuka lebar. Karena bagaimanapun diakui bahwa fenomena masyarakat sipil senantiasa berbanding terbalik dengan kekuasaan rejim. Bilamana negara kuat, memiliki kecenderungan melakukan penetrasi dan kooptasi, dan sebaliknya masyarakat sipil tumbuh subur tatkala kekuasaan negara melemah. Premis ini dapat dikaitkan dengan realitas desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan yang sudah semakin menunjukkan iklim demokrasi yang terbuka dan transparan. Sehingga kenyataan ini justru semakin membuka ruang bagi gerakan sipil untuk mendorong laju transformasi social.

Hal ini memberikan pelajaran bagi kita tentang apa yang sudah terjadi di India dan Nepal <sup>4</sup> yang gagal karena lembaga-lembaga komunitas yang diserahkan untuk mengelola hutan terjadi tidak partisipatif dan demokratis. Sehingga sumberdaya hutan hanya dinikmati oleh oligarki elite desa yang menguasai lembaga-lembaga desa. Untuk merespon kegagalan ini, maka pemerintah Nepal mengganti model Penchayat dengan *Forest User Groups* (kelompok Pengguna).

Dengan demikian, maka menurut Dwipayana (2002). diperlukan upaya dari berbagi stakeholders untuk membangun dua hal : *pertama*, penguatan kapasitas

---

<sup>4</sup> Model pengelolaan hutan berbasis masyarakat adalah model village Penchayat Forest yang diterapkan di Nepal.

dari lembaga-lembaga local yang diberikan kewenangan untuk mengelola sumberdaya hutan. Penguatan kapasitas ini meliputi pengaturan kompetisi personal, penguatan kelembagaan dan penguatan mekanisme (aturan main). *Kedua*, diperlukan ruang-ruang demokratis, baik dalam konteks relasi antara pengurus lembaga local dengan anggotanya, pemerintah desa dengan warganya, maupun hubungan diantara stakeholders. Ruang demokratis ini bisa dibangun melalui forum-forum rembug desa. Sehingga proses penguatan masyarakat sipil dapat terus berjalan seiring dengan desentralisasi pengelolaan sumberdaya alam.

### **Daftar Pustaka**

- Awang, San Afri & Adji S. Bambang, 1999, Perubahan Arah dan Alternatif Pengelolaan Sumberdaya Hutan Perhutani di Jawa, Aditya Media, Yogyakarta
- Awang, San Afri dkk, 2001, Gurat Hutan Rakyat (Studi Kolaborasi), Debut Press, Yogyakarta.
- Awang, San Afri, 1999, Inkonsistensi Undang-Undang Kehutanan, Bigraf Publishing, Yogyakarta
- Anonim, 2002, Laporan Midterm Review Program Pengembangan Kelembagaan Hutan Kemasyarakatan, Capable, Jakarta.
- , 2001, Otonomi Sumberdaya Hutan, Debut Press, Yogyakarta.
- Bahtiar, Irfan, 2001, Prosiding Semiloka temu inisiatif DPRD se-jawa Madura ” Hutan Jawa Menjemput Ajal, Wonosobo.
- Dwipayana, AA.GN. Ari, 2002, Hutan Rakyat dalam konteks desentralisasi dan demokratisasi (tidak terpublikasi).
- Fahrudin, Wawan, 2003, Pembentukan masyarakat Sipil, Jurnal Civic, Pasivis UI, Jakarta
- Fuad, Faisal Husnul, 2000, Menuju Devolusi Pengelolaan sumberdaya hutan, Arupa, Yogyakarta
- Raharjo, Diah Y, 2003, Menanti Perubahan, Studio Kendil, Bogor
- Suharjito, Didi dan Darusman, Dudung, 2000, Kehutanan Masyarakat oleh IPB Bogor.
- Zunariyah, Siti, 2009, Partisipasi masyarakat dalam pelestarian hutan berbasis masyarakat di DIY.

